



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEWARIS YANG MENYERAHKAN SELURUH HARTA
KEKAYAAN KEPADA ANAK ANGKAT
(Studi putusan nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg)**

*Asa Result Of The Law The Heir Who Handed Over All Wealth
To The Adopted Child
(Study of decision number 26 / Pdt.G / 2015 / PTA.Plg)*

Oleh:

DEKI MULYONO
NIM. 140710101475

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEWARIS YANG MENYERAHKAN SELURUH HARTA
KEKAYAAN KEPADA ANAK ANGKAT
(Studi putusan nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg)**

*Asa Result Of The Law The Heir Who Handed Over All Wealth
To The Adopted Child
(Study of decision number 26 / Pdt.G / 2015 / PTA.Plg)*

Oleh:

DEKI MULYONO
NIM. 140710101475

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”¹



¹Dikutip dari Al-Qur'an surah al-insyirah ayat 6-8

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Mulki dan Siti Fatimah, Nenek dan kakek saya Nisa dan Misnan, serta adik-adikku Fadil dan Anang yang sangat aku sayangi, terima kasih atas segala cinta dan ketulusan doa yang tiada henti;
2. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar Patrang 02, Madrasah tsanawiyah (II), Madrasah Aliyah Negeri 02, hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah lulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan Kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**AKIBAT HUKUM PEWARIS YANG MENYERAHKAN SELURUH
HARTA KEKAYAAN KEPADA ANAK ANGKAT
(Studi putusan nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg)**

*Asa Result Of The Law The Heir Who Handed Over All Wealth
To The Adopted Child
(Study of decision number 26 / Pdt.G / 2015 / PTA.Plg)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**DEKI MULYONO
NIM : 140710101475**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 19 November 2018**


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PEWARIS YANG MENYERAHKAN SELURUH HARTA
KEKAYAAN KEPADA ANAK ANGKAT
(Studi putusan nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg)**


*Asa Result Of The Law The Heir Who Handed Over All Wealth
To The Adopted Child
(Study of decision number 26 / Pdt.G / 2015 / PTA.Plg)*


Oleh:

DEKI MULYONO
NIM. 140710101475


Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota


I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001


Nuzulita Kumalasari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,


Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19

Bulan : November


Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



Ikarini Dani Widiyanti. S.H., M.H
NIP. 197306271997022001


Pratiwi Puspitho Andini. S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :



I Wayan Yasa S.H., M.H.
NIP.196010061989021001

Nuzulia Kumalasari S.H., M.H
NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deki Mulyono

Nim : 140710101475

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PEWARIS YANG MENYERAHKAN SELURUH HARTA KEKAYAAN KEPADA ANAK ANGGAT”**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sikap sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2018

Yang menyatakan,



DEKI MULYONO
NIM.140710101475

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **AKIBAT HUKUM PEWARIS YANG MENYERAHKAN SELURUH HARTA KEKAYAAN KEPADA ANAK ANGKAT.** guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekertaris Penguji Ujian dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku

Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
7. Sahabat-Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Tijani, Malik, Rosi, Roni, Doni, Ilham, Muklis, Bustan, Anhar, Zahra, Ririz, Eki, Jeni, Amel, Cucuk, habib, Sisil, Raka, Nuril, Alvian, Nora, Santi, Meli, Zhafri, Ardy, riski, lutfi, nony, ulfa, nuzul, leni, ananda, hikam, kava, rio, rizal, meri, vero, aam, ilbana, Ijul, anisa, adel, sanana, sastra, bagas, fikar, rani, beserta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih dukungan, ilmu, kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, proses, dan bantuan tiada henti-henti selama ini;
8. Keluarga Besar REZONE, KKN 08 Dukuhdempok iqbal, oki, jihad, roby, putu, amalia, maisaroh, serlin dan nay; teman-teman UKM-KI SIB beserta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember 19 November 2018

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Namun beda halnya dengan suami istri yang tidak dikaruniai anak maka akan muncul inisiatif untuk melakukan pengangkatan anak guna menambah anggota keluarga. Di lubuklinggau Harta peninggalan yang menjadi objek sengketa adalah harta Sainuni binti soidi (selanjutnya disebut Almarhum) berupa 2 bidang tanah dan $\frac{1}{2}$ rumah. Selama pernikahan sainuni dengan sampurno berlangsung belum dikaruniai anak sehingga mengangkat anak yang diasuh mulai bayi hingga dewasa. Pada saat sebelum meninggal sainuni pernah mengatakan akan menjadikan anak angkatnya yang bernama lesi lusita menjadi ahli waris tunggal. Pada tahun 2014 sainuni meninggal dan disebut sebagai pewaris setelah pewaris meninggal barulah terjadi sengketa antara anak angkat dan saudara kandung pewaris. Dalam hal ini penulis membatasi pada hukum KUHPdata, KHI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis, mengangkat skripsi ini dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEWARIS YANG MENYERAHKAN SELURUH HARTA KEKAYAAN KEPADA ANGGAT”** adapun rumusan masalah yang akan di bahas ialah apakah pewaris boleh menyerahkan seluruh harta kekayaan kepada anak angkat, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat akibat pewaris menyerahkan seluruh harta kekayaannya, dan analisa pertimbangan hukum hakim putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan mahasiswa Fakultas Hukum serta Almamater. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1) tipe penelitian; (2) pendekatan masalah; (3) sumber bahan hukum; (4) metode pengambilan bahan hukum; dan (5) analisis bahan hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah : *Pertama*, Pewaris sebelum meninggal dunia berhak atas kekayaannya. Ia dapat memberikan sebagian

hartanya secara sukarela, kepada orang atau ahli waris yang dikehendakinya. Namun dalam hal pembagian harta kekayaan haruslah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama. *Kedua*, Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum demi memberi perlindungan kepada rakyatnya. Sementara itu bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum itu sendiri itu ada 2 yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk juga penanganannya di lembaga peradilan. *Ketiga* Pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil putusan tersebut lesi lusita mendapat wasiat wajibah 1/3 dari harta orang tua angkatnya sainuni binti soidi dan suami serta saudara kandung juga mendapatkan bagian sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Saran pada skripsi ini adalah *pertama*, Pewaris sesamasa masih hidup seharusnya mempersiapkan bagian-bagian harta warisan yang akan dibagikan mengingat harta warisan merupakan suatu yang krusial dan pembagian itu sendiri haruslah adil dan ini merupakan upaya agar tidak ada sengketa antar ahli waris. *Kedua*, Diharapkan perlindungan hukum secara preventif dan represif dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah tanpa adanya suatu kepentingan tertentu sehingga tidak merugikan para ahli waris. *Ketiga*, Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan dalam memutuskan maupun mengadili suatu perkara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KSIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris	10
2.1.1 Pewaris	10
2.1.1.1 Pengertian Pewaris	10
2.1.1.2 Syarat-syarat menjadi Pewaris	12
2.1.2 Ahli Waris	13
2.1.2.1 Pengertian Ahli Waris	13
2.1.2.2 Syarat-syarat Ahli Waris	16
2.1.3 Harta Warisan.....	18
2.1.3.1 Pengertian Harta Warisan	18
2.1.3.2 Cara mendapatkan Warisan.....	19
2.1.3.3 Hapusnya Harta Warisan.....	23
2.2 Harta Kekayaan	24
2.3.1 Pengertian Harta Kekayaan	24
2.3.2 Perbedaan Harta Kekayaan Dan Harta Warisan	27
2.3 Anak Angkat	29
2.3.1 Pengertian Anak Angkat	29
2.3.2 Prosedur Pengangkatan Anak Angkat.....	31
2.3.3 Kewajiban dan Hak Anak Angkat.....	32

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penyerahan seluruh harta kekayaan pewaris kepada anak angkat .	34
3.2 Perlindungan hukum bagi anak kandung terhadap perbuatan pewaris yang memberikan seluruh hartanya pada anak angkat	42
3.3 analisa pertimbangan hukum hakim putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg.....	51

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles pernah berkata bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup dan mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuk yang terkecil, hidup bersama dimulai dengan membentuk sebuah keluarga, yaitu melalui perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya.

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami-istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan yang membutuhkan pengorbanan.²

² Rosnindar Sembiring, *hukum keluarga harta-harta benda dalam perkawinan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm,115.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan baik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yang mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat dan mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindung hak-haknya. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah serta anak itu sendiri akan sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan mental pembangunan apabila tidak ada upaya perlindungan terhadap anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan ini akan mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri, mengganggu ketertiban dan keamanan Negara.

Pada hakikatnya, manusia dalam kehidupannya pasti mengalami apa yang disebut dengan kematian. Pasca kematian seseorang kerap timbul permasalahan atau perselisihan terkait segala sesuatu yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, pada umumnya, masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia.³

Di Indonesia, hukum waris yang dipergunakan untuk setiap warga Negara Indonesia ada bermacam-macam antara lain hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata atau *Burgerlijk Wetboek* atau KUHPdt. Pentingnya mempersoalkan anak disebabkan karena berkaitan dengan harta warisan. Selain itu, hukum ingin memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari Rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sosiologis tidak menjadi pergunjungan dalam masyarakat

³ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000),hal. 1-2.

sebagainya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi psikologis anak tersebut. Apabila anak yang dilahirkan tidak sah, oleh seorang istri misalnya istri berzina dengan pria lain, maka suaminya dapat menyangkal anak tersebut dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup. Penyangkalannya diajukan kepada pengadilan untuk memberika keputusan hukum tentang anak tersebut.

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Adapun kriteria pengangkatan anak didasari sebagai berikut : *Pertama* Karena tidak mempunyai anak, *Kedua* Karena belas kasihan terhadap anak entah orang tua kandung si anak dari golongan orang tidak mampu maupun tidak mempunyai orang tua kandung, *Ketiga* Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk mempunyai anak kandung, *Keempat* Adanya hubungan keluarga, *Kelima* Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat.⁴

Pewaris sebelum meninggal dunia berhak atas kekayaannya. Ia dapat memberikan sebagian hartanya secara sukarela, kepada orang atau ahli waris yang dikehendakinya. Namun dalam hal pembagian harta kekayaan haruslah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.⁵

Faktanya pembagian harta kekayaan banyak menuaikan permasalahan, terutama dalam hal keadilan pembagian harta kekayaan yang masih banyak ditemukan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh gugatan tentang pembagian harta warisan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg. Harta peninggalan yang menjadi objek sengketa dalam putusan adalah harta Sainuni binti soidi (selanjutnyadisebut Almarhum) berupa 2 bidang tanah tanah dan 1

⁴*Op.cit* hlm 174

⁵Efendi Perangin-angin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 4

rumah. Yang mana 2 bidang tanah : a). tanah yang berukuran panjang 50,5 meter x 14 yang terletak di jalan Yos Sudarso RT.06.Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II dengan batas-batas: utara berbatas dengan Jalan Yos Sudarso, Selatan berbatas dengan Sdr. Tar, Timur berbatas dengan Sdr.Mansur, Barat berbatas dengan Sdr.Badin. b). (satu)bidang tanah kosong panjang 30 meter x 15 meter terletak di jalan Yos Sudarso RT.06.Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II dengan batas-batas : utara berbatas dengan Sdr.Tar, selatan berbatas dengan Sdr.Sastro, Timur berbatas dengan Sdr.Mansur, Barat berbatas dengan Sdr.Badin. lalu $\frac{1}{2}$ Bagian rumah yang letaknya sebagaimana pada huruf a diatas. Almarhum semasa hidupnya telah Menikah dengan Sampurno dan tidak dikaruniai anak sehingga melakukan pengangkatan anak bernama Lesi Lusita. Sejak bayi dipeliharanya sampai dewasa, secara psikologis sudah sangat dalam hubungan bathiniyahnya, bahkan pewaris (almarhum sainuni binti soidi) menghendaki anak angkat Lesi Lusita menjadi ahli waris tunggal.

Ketika almarhum sainuni binti soidi meninggal pada 10 oktober 2014 beberapa bulan kemudian terjadi sengketa yang dilakukan oleh saudara-saudara kandungnya yang bernama Sukari bin Soidi sebagai (Penggugat 1), Kasimah binti Soidi sebagai (penggugat II), dan Samidi bin Soidi sebagai (penggugat III). Para penggugat beranggapan merekalah ahli warisnya karena almarhumah (pewaris) tidak mempunyai nasab atau keturunan.Dikarenakan obyek sengketa tersebut di atas, Para Penggugat selaku saudara kandung dari Almarhum tidak mendapat warisan. Selanjutnya, Para Penggugat tidak menyetujui tindakan Almarhum dan bermaksud menuntut pembagian warisan sehingga mereka mendapat bagian dari harta peninggalan Pewaris Sainuni binti Soidi. (StudiPutusanNomor26/Pdt.G/2015/PTA.Plg).

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEWARIS YANG MENYERAHKAN SELURUH HARTA KEKAYAAN KEPADA ANAK ANGKAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pewaris boleh menyerahkan seluruh harta kekayaan kepada anak angkat ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh ahli waris yang merasa dirugikan akibat pewaris menyerahkan seluruh harta kekayaan kepada anak angkat ?
3. Analisa terhadap pertimbangan hakim (Studi putusan nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah :

1. memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan mahasiswa Fakultas Hukum serta Almamater.
4. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami pewaris boleh atau tidak menyerahkan harta kekayaan seluruhnya kepada anak angkat.

2. Mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat yang mendapatkan harta kekayaan seluruhnya dari pewaris.
3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan factor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah, penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁶

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian proposal skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). hlm.35

⁷*Ibid* hlm. 35.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dari undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸ Pendekatan konseptual yang dilakukan oleh penulis dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin para pakar hukum serta para ahli yang bertujuan untuk mengetahui cara menyelesaikan masalah pembagian harta warisan kepada anak angkat.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang

⁸*Ibid.* hlm. 115

ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁹

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.¹⁰ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekrit eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. KUH Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa.¹¹ Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait pembagian harta kekayaan oleh pewaris tersebut tentulah harus kepustakaan-kepustakaan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

⁹*Ibid*, hlm 48

¹⁰*Ibid*, hlm 49

¹¹*Ibid*, hlm. 50

1.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Analisis ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu: ¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan,
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan,
3. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan
5. Mengajukan skripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.

¹²Peter mahmud marzuki, *op.cit*, hlm. 171

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris

2.1.1 Pewaris

2.1.1.1 Pengertian Pewaris

Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Walaupun dalam kenyataannya proses/langkah-langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini ada hibah, hadiah dan hibah wasiat (*legaat*). Hibah sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, ia merupakan suatu persetujuan yang dengan hal itu penghibah ketika masih hidup dengan Cuma-Cuma dan tanpa dapat ditarik kembali telah menyerahkan suatu benda untuk keperluan si penerima hibah. hibah wasiat merupakan pengoperan baru akan berlaku setelah hibah wasiat tadi meninggal dunia. Adapun tujuan hibah wasiat tersebut cukup jelas bahwa agar harta warisan dapat dibagi-bagi dengan cara yang banyak dan semaksimal mungkin menghindari perselisihan.

Pengertian hukum adat waris menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immaterial yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup, Kematian pewaris bukanlah sesuatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dengan demikian hukum waris adat adalah seperangkat aturan normative yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya.¹³

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Menurut hukum perdata barat terdapat tiga unsur warisan, yaitu:¹⁴

¹³ Dominikus Rato, *hukum perkawinan dan waris adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,2015), hlm 102.

¹⁴ Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1991),hal,15.

1. Orang yang meninggalkan harta warisan, disebut : *Erflater*.
2. Harta warisan, disebut : *Erfenis*.
3. Ahli waris, disebut ; *Eerfgenaam*.

Apabila seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban turun/pinda/beralih kepada ahli warisnya. Adapun yang akan beralih kepada ahli warisnya tadi bukan hanya meliputi hak dan kewajiban saja akan tetapi juga meliputi barang-barang yang berwujud. Yang berhak menerima peralihan tadi adalah ahli warisnya, seperti ; suami, isteri, anak ataupun orang lain yang ditunjuk.

Pengertian Pewaris menurut para Ahli :¹⁵

- a. Idris Ramulyo menyimpulkan, “setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut pewaris atau erflater. Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban”.
- b. Eman Suparman menyimpulkan, “Pewaris adalah seseorang yang meninggal Dunia, laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat”.
- c. Wiryono Prodjodikoro berpendapat, “Pewaris adalah setiap seorang peninggal warisan atau eflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya”.

Dengan demikian seseorang dapat mewarisi karena undang-undang dan juga dapat dengan cara di tunjuk dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang. Dalam hal ini surat wasiat harus dilandasi alasan dari si pewaris terhadap pembagian harta yang di wariskannya.

2.1.1.2 Syarat-syarat Menjadi Pewaris

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan adalah :¹⁶

¹⁵ Suparman Maman. *Hukum waris perdata*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2017), hal 17-18

- a. Seorang peninggal warisan atau pewaris yang pada waktu meninggalnya meninggalkan harta kekayaan (pasal 830 KUH Perdata).
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu atau pewaris;
- c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan dan sekaligus beralih kepada ahli waris.

Pada pasal 830 KUH Perdata mengandung suatu asas pokok hukum waris yaitu bahwa seseorang baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal. Jadi pewaris harus (sudah mati) disamping harus dipenuhi syarat-syarat yang lain. Sejak kapan orang dianggap telah meninggal dunia, biasanya adalah kalau orang tersebut berhenti berdenyut. Namun dalam praktek seringkali melihat orang menentukan apakah orang yang bersangkutan telah meninggal dunia atau belum dengan mendekati cermin pada mulut si sakit atau mentes reaksi pupil si penderita dengan sinar lampu. Jadi yang dimaksud “meninggal” disini adalah meninggal secara alamiah, karena hukum positif di Indonesia tidak lagi mengenal mati perdata.

Di dalam hukum Perancis dikenal hukuma tentang kematian Perdata. Penegean hukum ini menyebabkan seseorang kehilangan kedudukannya sebagai subjek hukum Perdata, sehingga harta kekayaan sebaagai harta peninggalan terbuka.

Menurut Pasal 836 KUH Perdata, untuk dapat bertindak sebagai ahli waris ia harus ada pada saat harta peninggalan terbuka. Namun menurut Pasal 2 KUH Perdata, menentukan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Jadi, apabila janin yang ada dalam kandungan ibunya lahir hidup, maka ia akan menerima bagan harta peninggalan ayahnya, sama besar dengan ibu dan kakak-kakaknya. Pengecualian dari pasal ini diatur dalam Pasal 895 KUH Perdata.

¹⁶ H. Zainudin Ali, *pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, cet pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 81

2.1.2 Ahli Waris

2.1.2.1 Pengertian Ahli Waris

Menurut hukum waris KUHPdt, berlaku suatu asas yang menentukan bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.

Ahli waris (*erfgenamen atau erven*) disini, adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik yang seluruhnya maupun untuk bagian yang seimbang. Perolehan harta kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang seimbang tersebut, menjadikan mereka penerima-penerima dengan alas hak umum (*verkrijgers obder algemene titel*).¹⁷

Berdasarkan undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:¹⁸

1. Pewarisan menurut undang-undang atau disebut juga waris ab intestato adalah hukum yang mengatur pewarisan yang terjadi seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terkait hal ini apabila tidak ada surat wasiat. Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.
2. Pewarisan karena wasiat disebut juga waris terstamentair (*abtesto*) adalah hukum waris yang mengatur pewarisan karena adanya surat wasiat dari si pewaris. Adapun unsur-unsur testamen meliputi Akta, Pernyataan

¹⁷ Gregor Van des Burght, Seri Pitlo, *hukum waris buku kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, cet. Kesatu, (bandung : Citra Aditya, hlm.1.

¹⁸ Henny Tanuwidjaja. *Hukum Waris Menurut BW*. (Bandung; Refika Aditama, 2012), hal. 49.

kehendak, Apa yang akan terjadi setelah ia meninggal terhadap harta, Dapat dicabut kembali Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.

Dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPdt dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Dalam Pasal 874 KUHPdt juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak diambil suatu ketetapan yang sah.¹⁹

Ketentuan Pasal – Pasal di atas pada dasarnya didasari oleh asas “*le mort saisit le vif*”, yang telah disebut di atas. Yang artinya orang yang mati berpegang pada orang yang masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa setiap benda harus ada pemiliknya.

Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya, menurut Pasal 834 KUHPdt. seorang ahli waris berhak untuk menuntut upaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris (*heriditatis petito*). Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi *houder* saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya menyewa. Penuntutan tersebut tidak dapat ditujukan kepada seorang *executeur-testamentair* atau seorang *curator* atas suatu harta peninggalan yang tidak diurus. Seorang ahli waris yang menggunakan hak penuntutan tersebut, cukup dengan mengajukan dalam surat gugatannya, bahwa ia adalah ahli waris dari si meninggal dan barang yang dimintanya kembali itu termasuk benda peninggalan.

¹⁹Isnaeni dkk, *pengantar hukum perdata*, (Malang, Setara Press, 2017), hlm 42.

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas ini tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi : “*le mort saisit le vif*”, sedangkan pengukuran segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan “saisine”. Kata “hak saisine” berasal dari suatu pameo prancis “*le mort saisit le viv*”, yang artinya si orang yang meninggal mendudukkan si (orang yang hidup pada tempatnya).²⁰

Menurut Pasal 1066 ayat 2 KUHPdt setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian, dan inipun tidak lebih lama dari lima tahun. Walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan, dimana pada dasarnya tiap orang meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewaris hanya oleh undang -undang telah ditetapkan ada morang orang yang karna perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan.

Selain itu, oleh undang - undang telah ditetapkan bahwa ada orang-orang yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya, maupu hubungannya dengan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si meninggal. Mereka ini, diantaranya adalah notaris yang membuat surat wasiat itu serta saksi-saksi yang menghadiri pembuatan testament itu, pendeta yang melayani atau dokter yang merawat si meninggal selama sakitnya yang terakhir. Bahkan pemberian waris dalam surat wasiat kepada orang-orang mungkin menjadi perantara dari orang-orang ini (“*tussenbiede komende personen*”) dapat dibatalkan.

Selanjutnya dalam Pasal 912 ditetapkan alasan-alasan yang menurut pasal 838 tersebut diatas, menyebabkan seseorang tidak patut menjadi waris, berlaku juga sebagai halangan untuk dapat menerima pemberian-pemberian dalam suatu testament, kecuali dalam pasal 912 tidak disebutkan orang yang telah mencoba membunuh orang yang meninggalkan warisan.

²⁰ J. Satrio, *hukum waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992). Hlm 86.

Selanjutnya, mengenai kedudukan Penggantian ini, KUHPdt membagi ke dalam 4 golongan, antara lain :

1. Golongan Pertama : Suami atau Isteri dan keturunannya (Pasal 852 KUHPdt)
2. Golongan Kedua : Orang Tua (Pasal 854-855KUHPdt), Saudara (Pasal 854 KUHPdt)
3. Golongan Ketiga : para leluhurnya-golongan lurus keatas (Pasal 850, 853, 858 KUHPdt).
4. Golongan Keempat : anak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai pada derajat keenam (Pasal 858 KUHPdt).

Ketentuan KUHPdt pada prinsipnya menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami istri yang masih hidup. Seluruh ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas semua harta peninggalan pewaris. Ahli waris memiliki hak untuk mengadakan gugatan kepada siapa saja demi memperjuangkan hak warisnya. Gugatan yang berisi tuntutan untuk memperoleh warisan yang didasarkan kepada hak waris yang dimilikinya.

2.1.2.2Syarat-syarat Ahli waris

Dalam pasal 832 KUHPdt dinyatakan bahwa menurut undang - undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang

bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.²¹

Kemudian menurut Pasal 874 KUHPdt dinyatakan segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.

Menurut Pasal 836 KUHPdt dinyatakan dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPdt, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir, pada saat warisan jatuh meluang. Menurut Pasal 2 KUHPdt menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak mengkehendaknya, namun apabila mati suatu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Jadi menurut pasal–pasal tersebut di atas syarat–syarat ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewaris, yang timbul karena :
 - a hubungan darah (Pasal 832 KUHPdt)
 - b. karena wasiat (Pasal 874 KUHPdt)
2. Harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPdt), dengan tetap memperhatikan ketentuan dari pasal 2 KUHPdt.
3. Ahli waris bukan orang yang dinyatakan tidak patut menerima warisan atau orang yang menolak harta warisan, adapun Pasal yang mengatur mengenai orang yang tidak patut menjadi ahli waris yaitu Pasal 838 KUPdt.

Hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hukum Waris diatur dalam buku kedua Bab XII pasal 830-1130 KUHPdt.²²

²¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), h. 7.

²² Muhammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), h. 43.

Menurut Pasal 831 KUHPdt dapat diketahui jika terjadi dua orang atau lebih yang sama atau lebih yang saling mewaris itu meninggal dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang hampir bersamaan namun tidak dapat dibuktikan siapa yang meninggal terlebih dahulu maka diantara keduanya tidak saling mewaris.

2.1.3 Harta Warisan

2.1.3.1 Pengertian Harta Warisan

Harta warisan dalam sistem hukum waris eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada KUHPdt meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Harta Warisan yaitu adanya benda yang ditinggalkan (*erftenis, nalatenschap*) benda yang ditinggalkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, wujudharta warisan ini bisa berbentuk Activa (piutang, tagihan) atau Pasiva (hutang).Guna mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu menurut Hilman Hadikusuma dibagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.²³

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Mohd. Idris Ramulyo, mantan ketua Mahkamah Agung Indonesia, mengatakan bahwa Hukum Waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Subekti tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas hukum waris, menurut Subekti,"Dalam Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan

²³Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Alumni, 1991), hal. 36.

kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan. Begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan”.²⁴

Menurut KUHPdt, dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dalam KUHPdt tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUHPdt masih dapat diadakan penyimpangan dengan cara dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu persetujuan yang dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan, khususnya yang berkaitan dengan persatuan harta kekayaan. Menurut KUHPdt yang dimaksud harta warisan, bukan saja berupa harta benda, tetapi juga hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

2.1.3.2 Cara Mendapatkan Warisan

Berdasarkan Undang-Undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu.²⁵

1. Pewarisan menurut undang-undang atau disebut juga waris *ab intestato* adalah hukum yang mengatur pewarisan yang terjadi seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terkait hal ini apabila tidak ada surat wasiat. Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan

²⁴ Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta; Intermasa, 1984), hal. 95- 96.

²⁵ *Op. cit* hal. 49

kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Namun, apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

2. Pewarisan karena wasiat disebut juga waris *testamentair* (*abtesto*) adalah hukum waris yang mengatur pewarisan karena adanya surat wasiat dari si pewaris. Adapun unsur-unsur testamen meliputi Akta, Pernyataan kehendak, Apa yang akan terjadi setelah ia meninggal terhadap harta, Dapat dicabut kembali.

Terkait membuat suatu testamen adapula syarat-syarat yang harus dilaksanakan meliputi Dewasa (cakap bertindak), Akal sehat, Tidak dapat pengampuan, Tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, kekeliruan, Isi harus jelas. Hukum waris testamen timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas untuk berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih ada juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang. Dasar hukum dari waris *testamentair* adalah pasal 874 KUHPdt yang menyatakan bahwa, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut KUPdt, sejauh mengenal mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Berdasar ketentuan di atas kesimpulannya bahwa:

1. Dengan surat wasiat si pewaris dapat mengangkat seorang atau beberapa orang ahli waris, dan si pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada beberapa orang.
2. Terdapat suatu kemungkinan bahwa harta warisan tersebut yang merupakan peninggalan seseorang dibagi berdasar undang-undang (sebagian) dan selebihnya berdasar surat wasiat.
3. Ahli waris yang berdasarkan testamen lebih diutamakan dari pada ahli waris menurut undang-undang.

Tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:

a. Wasiat Olografis

Menurut pasal 932 KUPdt yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu:

- 1) Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong maka pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.
- 2) Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu di hadapan notaris dan saksi-saksi.

Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda. Surat wasiat yang disimpan pada notaris kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tersebut, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat segera dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut.

Jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia surat wasiat itu tidak dapat diketahui notaris. Notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.²⁶

²⁶ Henny Tanuwidjaja. *Hukum Waris Menurut BW*. (Bandung; Refika Aditama, 2012), hal. 49

b. Wasiat Umum

Yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan.

Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah si pewaris meninggal dunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formulitas itu harus diperkecil. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut.

Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:

- 1) Para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
- 2) Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris.
- 3) Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan

c. Wasiat Rahasia

Yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruh untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi.

Pembuat wasiat harus membuat keterangan di hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut. Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/peninggal warisan meninggal dunia.²⁷

Lazimnya, surat wasiat berisi mengenai ketetapan tentang harta peninggalan (sebagaimana diatur dalam pasal 874 dan Pasal 876 KUHPdt). Namun ada juga surat wasiat yang berisi tentang hal-hal yang tidak secara langsung berhubungan dengan harta peninggalan, misalnya surat wasiat berisi perintah atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau larangan melakukan tindakan tertentu, surat wasiat berisi pencabutan *testament* yang terdahulu dan surat wasiat yang berisi pengangkatan seorang wali atau pelaksana wasiat.

2.1.3.3 Hapusnya Harta Warisan

Sebab-sebab terhalangnya mewaris berdasarkan pasal 838 KUHPerdara yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisnya ialah :

1. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh dan mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadakan pengajuan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengajuan yang melakukan tindakan kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau hukuman yang lebih berat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal dunia.

²⁷*Ibid*, hal. 100

Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapatkan warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikamtya sejak terbukanya warisan itu. Bila anak-anak dan orang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris tetapi merasa dirinya menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dan pewarisan karena kesalahan orang tua mereka tetapi orang tua ini sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan yang menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua.

2.2 Harta Kekayaan

2.3.1 Pengertian Harta Kekayaan

Harta kekayaan atau harta benda adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dalam mencapai kesejahteraan hidupnya di dunia dari mulai lahirnya sampai dia meninggal selalu harus didampingi oleh kebutuhan akan harta benda. Agar kepentingan dan kebutuhan manusia yang satu dengan manusia lainnya akan benda tidak bersinggungan atau bertabrakan satu sama lainnya maka diperlukanlah pengaturannya secara hukum. Hukum harta kekayaan digolongkan ke dalam lapangan hukum perdata, yang lingkup uraiannya mencakup segala aspek menyangkut harta kekayaan atau benda secara komprehensif, mulai dari pengertian harta kekayaan/benda, ciri, sifat, macamnya, pemilikannya, hak-hak yang dapat dilekatkan atasnya, dan lain sebagainya.

Hukum harta kekayaan terdapat dalam Buku kedua dan buku ketiga yang mengatur tentang Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Pengertian hukum harta kekayaan itu sendiri adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan berupa benda dan hak-hak atas benda tersebut, serta hubungan hukum antara dua orang atau lebih sehubungan dengan benda tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁸

²⁸Elisabeth nurhaini butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan menurut sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, (bandung: Refika Aditama,2012), cet 1, hlm 6.

Pengertian benda menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah :

“segala barang dan hak yang dapat dipakai orang (menjadi objek hak milik)”.

Menurut pasal 504 KUHPdt Benda dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Benda tak bergerak diatur pada Pasal 506-508 KUHPdt.

Pengertian benda tak bergerak diatur di pasal 506 KUHPdt adalah tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya. Seperti pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dibawah tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah.

b. Benda bergerak diatur pada pasal 509-518 KUHPdt.

Pengertian benda bergerak diatur di pasal 509 KUHPdt adalah barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Kapal, perahu, sampan tambang, kincir dan tempat penimbunan kayu yang dipasang diperahu atau yang terlepas dan barang semacam itu adalah barang bergerak.

Akibat dari pengertian yang demikian maka secara tersirat dapat dikatakan bahwa hukum harta kekayaan dalam pembahasannya akan meliputi dua lapangan hukum, yaitu; pertama, lapangan Hukum Benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak, artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati. Kedua, lapangan Hukum Perikatan, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu) dan pihak lain wajib memenuhi sesuatu prestasi.

Ketentuan di atas secara umum memperlihatkan bahwa hukum harta kekayaan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: hukum harta kekayaan mutlak, dan hukum harta kekayaan relatif. Hukum harta kekayaan mutlak adalah ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan baik terhadap benda/barang yang berwujud atau yang tidak berwujud (hak immaterial). Hukum harta kekayaan

mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda (*zakelijk recht*).

Hubungan hukum ini memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang untuk menguasai sesuatu benda didalam tangan siapapun benda itu berada. Sedangkan hukum harta kekayaan relatif disebut juga dengan hukum perikatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang lainnya yang melahirkan hak perseorangan (*persoonelijkrecht*), yaitu hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menuntut seseorang yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.²⁹

Menurut ilmu hukum, tanda-tanda pokok perbedaan antara hukum hartakekayaan mutlak atau hukum hak kabendaan (*zakelijk recht*) dengan hukum harta kekayaan relatif (hukum perikatan) atau hukum hak perorangan (*persoonelijk recht*), adalah sebagai berikut:³⁰

1. Hak kebendaan adalah absolut, artinya pemegang hak ini dapat mempertahankan haknya dan menuntut setiap orang yang mengganggu haknya tersebut. Sedangkan hak perorangan itu bersifat relatif, artinya hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur orang tertentu yang terikat dalam perjanjian saja.
2. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas atau berlangsung lama. Sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas yaitu hanya sampai dengan dilakukannya pemenuhan prestasi oleh debitur, jika prestasi ini telah dilakukan dan dipenuhi debitur dengan sempurna sesuai perjanjian maka berakhirlah hak perorangan tersebut.
3. Hak kebendaan mempunyai *droit de suite*, artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada. Jika hak kebendaan yang diletakkan atas suatu benda ada beberapa macam maka kekuatan hak tersebut ditentukan oleh urutan waktunya. Sedangkan hak

²⁹ Salim, HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 100.

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Jakarta, Alumni, Cet. 2, 1997, hlm. 30-31.

perorangan mempunyai kekuatan yang sama, tanpa memperhatikan saat kelahirannya.

4. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya, hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan, atau dipergunakan sendiri. Sedangkan hak perorangan memberikan wewenang terbatas kepada pemiliknya. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati saja apa yang menjadi miliknya, hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik.

Hak milik bersama terjadi jika lebih dari seorang merupakan pemilik dari suatu benda yang sama. Setiap pemilik peserta memiliki bagian yang tidak dapat dipisahkan dari benda itu. Pasal 573 KUH. Perdata menyatakan bahwa “Membagi suatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang, harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tanggal pemisahan dan pembagian harta peninggalan”.

Pada dasarnya bahwa suatu benda dapat dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dan jika akan diadakan pemisahan atau pembagian terhadap harta tersebut kepada para pemegang hak milik bersama maka harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dalam pemisahan dan pembagian harta peninggalan

2.3.2 Perbedaan Harta Kekayaan dan Harta Warisan

Harta kekayaan memiliki fungsi yaitu sebagai warisan. Dalam KUH Perdata, hukum waris diatur dalam Buku II. Penempatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam hukum waris ada unsur harta benda. Pasal 833 KUH Perdata menentukan ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bernilai uang atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Pengertian tersebut memberi makna bahwa hukum harta kekayaan mengatur hubungan hukum, yang dilakukan oleh dua orang subjek hukum atau lebih

terhadap sesuatu benda/barang atau hak yang dapat dijadikan objek perikatan secara hukum, dimana objek tersebut mempunyai manfaat bagi subjek dan dapat dinilai dengan uang.³¹

Akibat dari pengertian yang demikian maka secara tersirat dapat dikatakan bahwa hukum harta kekayaan dalam pembahasannya akan meliputi dua lapangan hukum, yaitu;³²

1. pertama, lapangan Hukum Benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak, artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati.
2. Kedua, lapangan Hukum Perikatan, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu) dan pihak lain wajib memenuhi sesuatu prestasi.

Hukum waris adalah bagian dari hukum harta kekayaan. Pertama-tama ini mempunyai arti, bahwa hukum waris tidak menyibukkan diri dengan hukum publik. Posisi pegawai negeri sipil atau pejabat Negara tidak termasuk harta peninggalan, sama halnya dengan kedudukan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat atau hak untuk mengangkat pakaian kebesaran raja bukan merupakan hak turun-temurun. Kesemuanya ini sudah jelas. Dalam tatanan hukum publik, seseorang diangkat dalam jabatannya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan pribadinya. Hanya martabat turun temurun rajalah yang merupakan kekecualian di dalam tatanan tersebut.

Hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan yang bersifat hukum privat murni, berwatak sangat pribadi. Tidak memerlukan penjelasan lagi, bahwa kedudukan-kedudukan hukum yang mengalir pada perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan tidak dapat dialihkan, oleh sebab itu tidak dapat diwarisi seperti hak memungut hasil orang tua dan hak-hak dari kewajiban alimentasi (pemberian nafkah). Hukum harta kekayaan perkawinan mengandung

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 243.

³²CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000, hlm. 243

ciri-ciri hukum keluarga, terutama dalam buku I bab 6. Di lain sisi undang-undang menetapkan kelompok ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas harta peninggalan (harta warisan) dengan diberikannya *Legitimate Portie* yaitu bagian dari harta kekayaan yang harus diberikan ke ahli waris *ab intestate*. Pengalihan harta yang masih tersedia setelah bagian *legitimate portie* para ahli waris sudah terpenuhi lebih dahulu.

2.3 Anak Angkat

2.3.1 Pengertian Anak Angkat

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk membentuk sebuah keluarga yang dapat tercapai dengan dilaksanakan suatu perkawinan. Perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga ini, di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Sebagai pelengkap dari suatu keluarga adalah kelahiran anak.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunan dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.

Pengertian anak angkat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Seorang anak angkat baru dapat dikatakan sebagai anak angkat apabila orang tua angkatnya memandang anak itu secara lahir dan batin sebagai keturunannya sendiri, sehingga antara orang yang

memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan.³³

Pengertian anak angkat menurut para ahli :

Menurut Muderis Zaini, “anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri”.

R. Soepomo, memberikan rumusan terhadap pengangkatan anak (adopsi) bahwa, “pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri”.

Menurut M. Djodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, “anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri”.³⁴

Selanjutnya pengertian pengangkatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan-kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah pada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam KUHPdt. Pengakuan anak sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengakuan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengakuan anak dalam arti luas. Terkait demikian, “yang sebenarnya KUHPdt tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”.

³³ Tafal Bastia. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. (Rajawal: Jakarta, 1999). hal. 80

³⁴ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Semarang: Bumi Aksara, 1990), hal. 34.

2.3.2 Prosedur Pengangkatan Anak Angkat

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pengangkatan anak berdasarkan Pasal 12 yaitu:³⁵

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangundangan.

Prosedur Pengangkatan Anak dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut ketentuan stbl. 1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (*Compulsory*), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam stbl.1971 No.129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepalanya "Van adoptie". Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 sebagai berikut :³⁶

1. Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
2. Yang dapat diangkat anak, ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
3. Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).

³⁵ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.202.

³⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Nuansa Aulia, Bandung, 2012), Hal. 79

4. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)).
5. Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).
6. Adopsi menyebabkan putusnya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).
7. Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)).

Suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri, bahwa pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akta notaris adalah batal dengan sendirinya.

Dalam Hukum Adat, dengan diangkatnya seorang anak, hubungan hukum dengan keluarga yang lama tidak terputus, kecuali menurut Hukum Adat Bali “pengangkatan anak *“sentana”*. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya, apabila ia telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama dan telah mendapat hibah dari orang tuanya (orang tua angkatnya).

2.3.3 Kewajiban dan Hak Anak Angkat

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak mempunyai hak sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
4. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

5. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
6. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Seorang anak angkat juga memiliki kewajiban terhadap orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Menurut KUH Perdata kewajiban anak termaktub pada pasal :

1. Pasal 298 yaitu setiap anak, berapapun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya.
2. Pasal 321 yaitu setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.

Hak dan kewajiban di atas akan terus ada ketika anak angkat dan orang tua angkatnya masih hidup. Namun, ketika salah satu diantaranya telah meninggal dunia berpotensi meninggalkan persoalan, seperti dalam pembagian harta waris. Karena hubungan saling mewarisi hanya dapat terjadi ketika seorang memiliki pertalian darah maupun perkawinan dengan pewaris.³⁷

Sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat mejadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung teralih pada orang tua angkat. Bagi anak angkat perempuan yang beragama islam, bila ia menikah maka yang bisa wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

³⁷*Ibid* hlm, 225

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pewaris boleh menyerahkan harta kekayaan kepada anak angkat karena sebelumnya sudah ada pernyataan bahwasannya pewaris menghendaki anak angkatnya sebagai ahli waris tunggal. Karena berdasarkan KUH Perdata untuk mendapatkan harta warisan dengan 2 cara yaitu berdasarkan Undang-undang dan hibah wasiat.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh saudara pewaris yaitu dapat meminta pembagian waris dengan cara baik-baik kepada yang bersangkutan atau musyawarah, tetapi apabila tidak mendapat respon yang baik maka dapat mengajukan gugatan pembagian harta waris ke pengadilan negeri maupun ke pengadilan agama sesuai agama masing-masing. oleh karenanya hukum memberikan sarana bagi orang yang dirugikan untuk memperjuangkan haknya dalam bentuk pengajuan gugatan pengadilan.
3. Pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan No. 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil putusan tersebut lesi lusita mendapat wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkatnya sainuni binti soidi dan suami serta saudara kandung juga mendapatkan bagian sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

4.2. Saran

1. disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan pengadilan. Dengan dilakukannya hal itu akan menghindari perselisihan dibelakang hari.

2. Diharapkan perlindungan hukum secara preventif dan represif dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat tanpa adanya suatu kepentingan tertentu sehingga tidak merugikan para pihak. Sehingga tercipta tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.
3. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan dalam memutuskan maupun mengadili suatu perkara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 1996 *Enş iklopedi Hukum Iş lam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Andi Syamsu Alam, 2008 *Hukum Pengangkatan Anak Perş pektif Iş lam*, Jakarta: PT. Kencana.

B. Machperson, *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*, 1978 Jakarta, Yayasan LBH Indonesia

Dominikus Rato, 2015. *hukum perkawinan dan waris adat di Indonesia*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo

Djaja S. Meliala, 2012 *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung. Nuansa Aulia

Efendi Perangin-angin, 2003 *Hukum Waris* Jakarta. Raja Grafindo Persada

Elisabeth nurhaini butarbutar. 2012 *Hukum Harta Kekayaan menurut sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. bandung. PT Refika Aditama.

Gregor Van des Burght, Seri Pitlo. 1994 *hukum waris buku kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, cet. Kesatu. bandung . PT Citra Aditya

Henny Tanuwidjaja. 2012 *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung. Refika Aditama

Hilman Hadikusuma. 1991 *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung Penerbit Alumni

Isnaeni moch dkk. 2017 *pengantar hukum perdata*. Malang. Setara Press

Irma Setyowati Soemitro. 1990 *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang. Bumi Aksara.

J. Satrio. 1992 *hukum waris*. Bandung. Penerbit Alumni

- Mariam Darus Badruzaman, 1997 *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Jakarta, Alumni.
- M. Idris Ramulyo, 1992 *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Muderis Zaini. 1985 *Adopsi-Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta PT. Bina Aksara
- Muhammad Idris Ramulyo, 1993 *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata* Jakarta Barat. Sinar Grafika
- Oemarsalim, 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki. 2010 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup
- Rosnindar Sembiring, 2016 *hukum kelurgaharta-harta benda dalam perkawinan*, Depok. PT Rajagrafindo Persada.
- Subekti.1984 *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa
- Sudarsono.1991 *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*.Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Suparman Maman. 2017 *Hukum waris perdata*.Jakarta. Sinar Grafika.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah,2005*Hukum Kewarisan Perdata Barat* Jakarta. Prenada Media Group.
- Tafal Bastia. 1999 *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta. Rajawali
- Titik Triwulan Tutik, 2008 *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana

Wahyu affandi, 1984 *hakim dan penegakan hukum*, Bandung, Alumni.

Zainudin Ali, 2008 *pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, cet pertama. Jakarta .
Sinar Grafik

B. Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67795>

